



PUTUSAN

Nomor 1232/Pdt.G/2024/PA Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA xxxxx, NIK. xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, HP. 08971964172, sebagai Penggugat;

Melawan

NAMA xxxxx, NIK. xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2024, yang diajukan melalui *e-court*, terdaftar tanggal 3 Desember 2024, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar dengan register perkara Nomor 1232/Pdt.G/2024/PA Kra, mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 06 Januari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/II/2013 dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-

Halaman 1 dari 5 halaman
Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0325/Kua.11.13.08/Pw.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut pada tanggal 01 November 2024;

2. Bahwa Penggugat pada waktu menikah berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama. Terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Desa Karawang Wetan, Kecamatan Karawan Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri setelah menikah (Ba'da dukhul) dan sudah memiliki tiga anak bernama:

- Anak pertama, xxxxx, NIK 3313034708130001, perempuan, lahir di Karanganyar, 07 Agustus 2013, pendidikan SD;
- Anak kedua, xxxxx, NIK 3313036010190001, perempuan, lahir di Karanganyar, 20 Oktober 2019, pendidikan belum sekolah;
- Anak ketiga, xxxxx NIK 3313036409230001, perempuan, lahir di Karanganyar, 24 September 2023, pendidikan belum sekolah, ketiganya diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan dan ini adalah perceraian pertama;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhir Maret 2016 mulai tidak rukun, penyebabnya adalah:

- Bahwa Tergugat sering bermain judi online hingga memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahwa karena Tergugat terjerat hutang akibat judi, Tergugat menjual rumah bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah wajib lahir kepada Penggugat akan tetapi tidak menentu jumlah dan waktunya;
- Bahwa Tergugat ketika marah sering mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

7. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian Penggugat pulang ke rumah Orangtua

Halaman 2 dari 5 halaman
Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Dusun Mitir RT.002 RW.004, Desa Ploso, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 01 tahun 02 bulan sampai gugatan ini diajukan, bahwa selama tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan istri;

8. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa adanya Tergugat judi yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga lagi;

10. Bahwa cukup alasan penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf (a) PP 9/1975 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya mohon Pengadilan Agama Karanganyar mengabulkan gugatan penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugro Tergugat xxxxx Terhadap Penggugat xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan panggilan surat yang disampaikan kepadanya melalui surat tercatat *return*;

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut

Halaman 3 dari 5 halaman
Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2024/PA Kra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dengan alasan untuk mencaritahu alamat Tergugat yang senyatanya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian atau kesatuan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan, Majelis Hakim menilai pencabutan *aquo* beralasan hukum, oleh sebab itu patut dikabulkan, sehingga perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa merujuk penjelasan Pasal 49 huruf a angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa perkara perceraian karena talak diklasifikasi sebagai perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1232/Pdt.G/2024/PA Kra;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 163.000, (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 halaman
Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilakhir 1446 *Hijrah*, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. serta Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Ttd

Nely Sama Kamalia, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lisa Indraswari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,
- Biaya Proses	Rp	75.000,
- PNBP Surat Panggilan	Rp	10.000,
- Biaya Panggilan	Rp	23.000,
- PNBP Pencabutan	Rp	10.000,
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,
- <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>10.000,</u>
Jumlah	Rp	163.000,

Halaman 5 dari 5 halaman
Putusan Nomor 1232/Pdt.G/2024/PA Kra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)